BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa perubahan regulasi Pemerintah Pusat terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berimplementasi kepada kelompok kerja dimana kelompok kerja merupakan kelompok ahli pengadaan sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuian kembali;

b. bahwa penyesuaian kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 dimaksudkan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Kabupaten Aceh Utara dengan tidak membedakan kelompok kerja sehingga semua kelompok kerja sama tanggungjwab dalam pengadaan barang dan jasa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi ULP Kabupaten Aceh Utara terdiri dari :
   a. Kepala ULP
   b. Sekretariat ULP
   c. Anggota Sekretariat ULP
   d. Tim Teknis
   e. Pokja yang terdiri dari :
      1. Pokja Konstruksi/ Barang/ Konsultansi/ Jasa Lainnya I
      2. Pokja Konstruksi/ Barang/ Konsultansi/ Jasa Lainnya II
      3. Pokja Konstruksi/ Barang/ Konsultansi/ Jasa Lainnya III
      4. Pokja Konstruksi/ Barang/ Konsultansi/ Jasa Lainnya IV

(2) ULP Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(4) Bagan Struktur Organisasi ULP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 A

Kepala ULP dapat menambah Pokja sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan atas usul dan/atau permintaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Desember 2015 M
11 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 Desember 2015 M
11 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

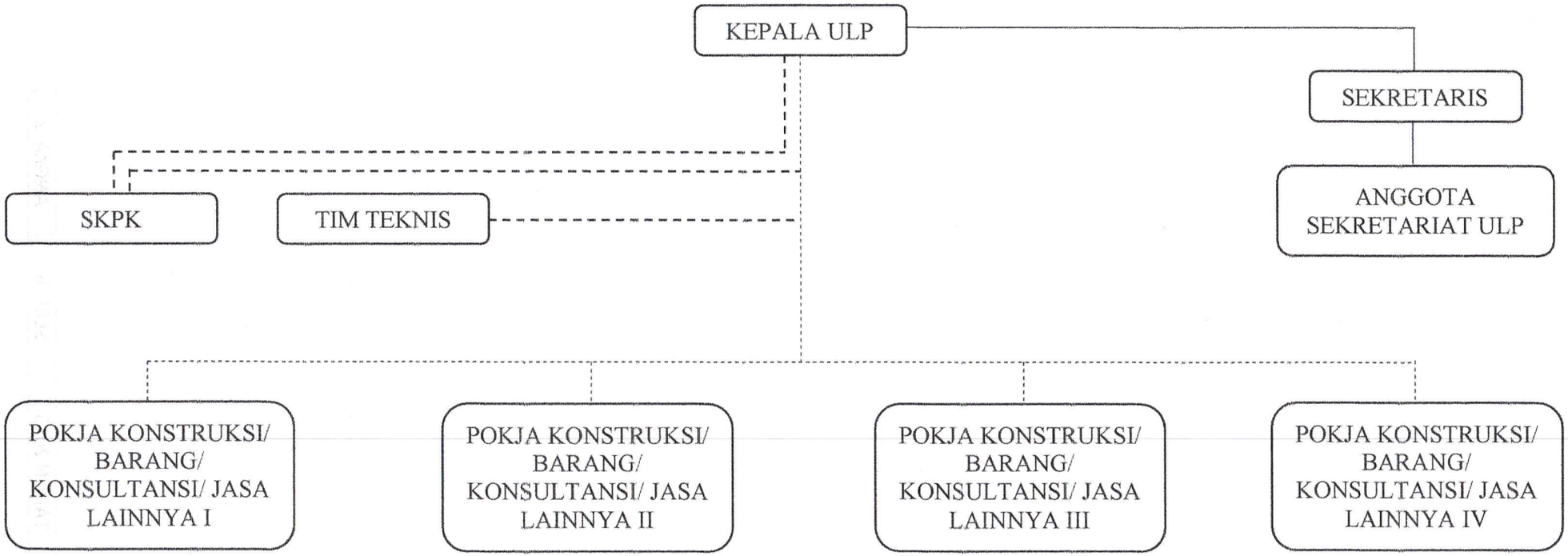
ISA ANSHARI

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kabag. Adm Pembangunan<br>Setdakab Aceh Utara | |
| Kabag. Hukum<br>Setdakab Aceh Utara | |

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TANGGAL 23 DESEMBER 2015 M
11 RABIUL AWAL 1437 H




KETERANGAN

1. _____ = Garis Komando
2. ---------- = Garis Pembinaan
3. ========== = Garis Koordinasi

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| Kabag. Adm Pembangunan Setdakab Aceh Utara | |
| Kabag. Hukum Setdakab Aceh Utara | |

BUPATI ACEH UTARA

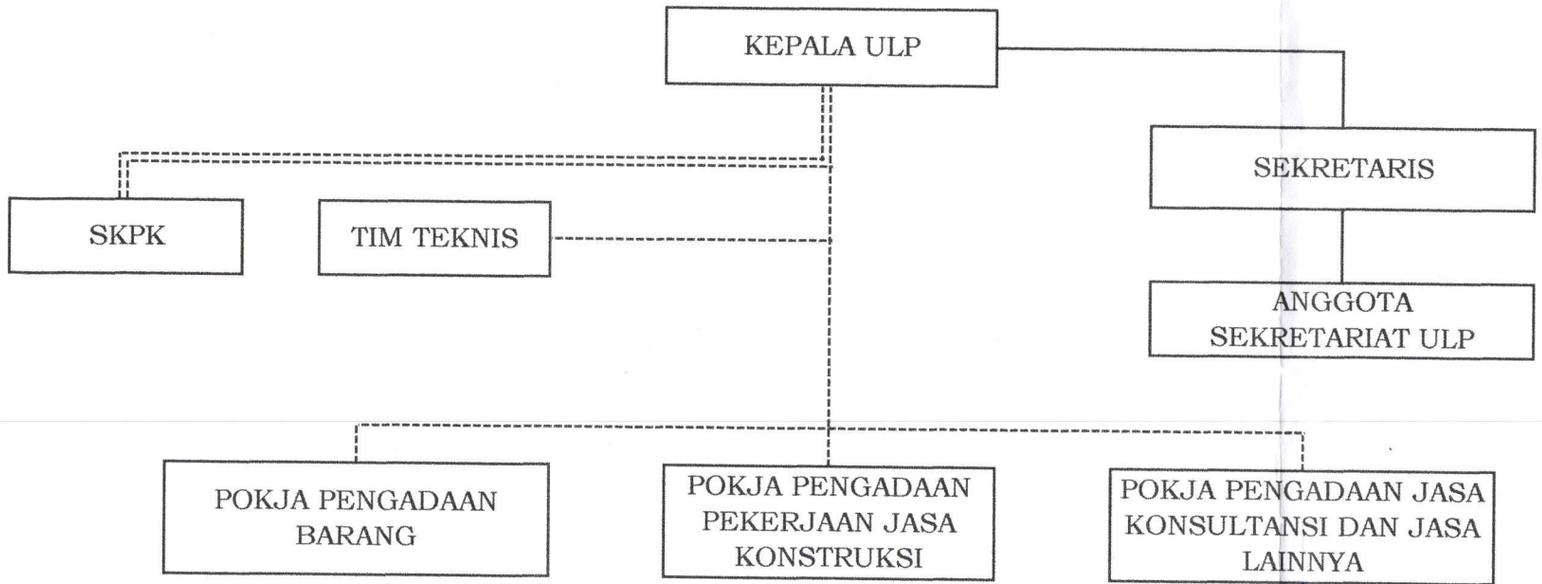
H. MUHAMMAD THAIB



*Bagian Hk/Perbup 15……*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL 31 JANUARI 2013 M
19 RABIUL AWAL 1434 H




BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Keterangan :

1. _____ : Garis Komando
2. ----------- : Garis Pembinaan
3. ========== : Garis Koordinasi

| Paraf Koordinasi | | |
|---|---|---|
| 1. | Kabag Organisasi Setdakab Aceh Utara | |
| 2. | Kabag Adm Pembangunan Setdakab Aceh Utara | |
| 3. | Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara | |